

PENETAPAN-KETUA-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA-DISTRIK-ABEPURA-KOTA-JAYAPURA-PEMILIHAN-UMUM
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 40/Kpts/KPU-KT-JPR/III/2018 TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018, perlu menetapkan
Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia
Pemungutan Suara di Distrik Abepura Kota Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017,
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018, dan PKPU No. 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat PPS di Distrik Abepura Kota Jayapura,
merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan/Kampung dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan segala
biaya yang timbul dalam melaksanakan PPS, dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum Tahun
2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Maret 2018.

- Lampiran 2 Hlm.